

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembayaran Tentang Upah Minimum Provinsi di PT. Deco 100 masih terdapat kekurangan yang harus diperhatikan oleh pengusaha dan pekerja. Dan dalam pemberian upah yang dilakukan oleh pihak PT. Deco 100 masih belum sesuai dengan peraturan Pemerintah, serta jumlah upah yang diberikan belum menjamin kehidupan yang layak bagi para pekerja/buruh. Kemudian kurangnya perhatian dan sanksi tegas yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja setempat yang mengakibatkan PT. Deco 100 melakukan pengupahan di bawah standar upah terendah yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provisni di PT. Deco 100 Supermarket adalah tidak adanya kemampuan khusus yang dimiliki oleh para pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. Deco 100. Kemudian faktor pendidikan juga menjadi alasan bagi pihak perusahaan untuk tidak memberi upah sesuai dengan Upah Minimum Provinsi. Karena menurut PT. Deco 100 banyak pekerja/buruh yang merupakan baru menyelesaikan sekolahnya pada tingkat SMA/Sedrajad. Ini dinilai menjadi faktor utama tidak terlaksananya peraturan Pemerintah tentang UMP karena

pekerja/buruh tidak memiliki pengalaman kerja dan minimnya pengetahuan pekerja/buruh mengenai hak-hak yang mesti mereka peroleh dan informasi mengenai upah minimum dan sebagainya. Kemudian penanganan dalam hambatan yang terjadi tidak semaksimal yang telah ditetapkan pemerintah, dan berupa sanksi yang tegas pun tidak terlaksana.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan pembayaran Upah Minimum Provinsi di PT. Deco 100 Supermarket, yakni pemberian upah kepada pekerja/buruh yang sesuai dengan standar terendah upah minimum, hendaknya pihak PT. Deco 100 memikirkan dampak dari rendahnya upah yang mereka terima. Sehingga para pekerja/buruh benar-benar menjalani hidup layak sesuai dengan yang dicita-citakan oleh Pemerintah melalui peraturan perundang-undangan.
2. Sebelum masuk dalam dunia kerja, hendaknya pekerja/buruh mengetahui tentang pengupahan, hak dan kewajiban pekerja/buruh serta hak dan kewajiban pengusaha. Ini dimaksudkan agar buruh/pekerja tahu berapa upah yang seharusnya diterima dan mampu menghadapi polemik dalam dunia kerja.